



**SALINAN**

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 29 TAHUN  
2020 TENTANG PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN  
PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA  
TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang, namun dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, dan diubahnya Peraturan Wali Kota tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019

(Covid-19) di Kota Tangerang sampai dengan keempat belas, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu diubah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
  5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease*-19 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 93);
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 39);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 48);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 29) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap

Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KOTA TANGERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 29);
- b. Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 70);
- c. Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 78);
- d. Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan

- Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang* (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 4);
- e. Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang* (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 6);
  - f. Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang* (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 9);
  - g. Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tangerang* (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 49);
- diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1b) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap pimpinan tempat kerja pada tempat kerja/kantor yang tidak melakukan protokol kesehatan yang ketat ketika melaksanakan aktivitas/kegiatan operasionalnya, dikenakan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan tempat kerja/kantor sampai dengan terpenuhinya penerapan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).
- (1a) Setiap pimpinan tempat kerja/kantor pada tempat kerja/kantor yang selama pemberlakuan tidak menerapkan pembatasan tempat kerja/ perkantoran akan dikenakan sanksi administratif penghentian

sementara kegiatan berupa penyegelan tempat kerja/kantor sampai dengan terpenuhinya penerapan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).

(1b) Penerapan pembatasan tempat kerja/perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) sebagai berikut :

- a. pelaksanaan kegiatan pada sector non esensial dierlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
- b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti:
  1. Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
  2. Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
  3. Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
  4. Perhotelan non penanganan karantina; dan
  5. Industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional Dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),

dapat beroperasi dengan ketentuan :

- a) Untuk angka 1 dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 % (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan

dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25 % (dua lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

- b) Untuk angka 2 sampai dengan huruf 4 dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 % (lima puluh persen) staf ; dan
  - c) Untuk angka 5 dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 % (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.
- c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor kritikal seperti:
- 1. Kesehatan;
  - 2. Keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - 3. Penanganan bencana;
  - 4. Energi;
  - 5. Logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
  - 6. Makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
  - 7. Pupuk dan petrokimia;
  - 8. Semen dan bahan bangunan;
  - 9. Objek vital nasional;
  - 10. Proyek strategis nasional
  - 11. Konstruksi (infrastruktur publik); dan
  - 12. Utilitas dasar (listrik, air, dan pengelolaan sampah),
- dapat beroperasi dengan ketentuan :
- 1. Untuk angka 1 dan angka 2 dapat beroperasi 100 % (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
  - 2. Untuk angka 3 sampai dengan angka 12 dapat beroperasi 100 % (seratus persen)

maksimal staf hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/ pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25 % (dua lima puluh persen) staf.

- (2) Setiap pimpinan tempat kerja/kantor baik yang berlokasi di luar maupun di Pusat Perbelanjaan dan Mall untuk kegiatan jasa usaha yang meliputi Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi yaitu gelanggang olahraga (kolam renang dan pusat kebugaran), spa, karaoke, gelanggang seni (bioskop), area ketangkasan dan taman rekreasi yang melanggar larangan melaksanakan aktivitas selama masa pemberlakuan PSBB akan dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. pensegelan kantor/tempat aktivitas; dan/atau
  - b. denda administrasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (4) Pensegelan tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3) berlaku sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PSBB.

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang, pelaku usaha atau badan hukum pemilik Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dan/atau barang yang melanggar pembatasan jumlah

orang maksimal 50% (lima puluh persen), dan/atau pembatasan jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait, khususnya terhadap angkutan orang dikenakan sanksi berupa:

- a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum paling lama 2 (dua) jam; atau
  - b. denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk kendaraan angkutan kota/sejenisnya dan angkutan barang, serta sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kendaraan angkutan antar kota antar provinsi.
- (2) Kendaraan milik pelaku pelanggaran yang belum melakukan pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditempatkan dalam pengawasan Dinas Perhubungan.
  - (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan pendampingan dari Satpol PP dan Kepolisian.
  - (4) Dalam melakukan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perhubungan tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya.
  - (5) Selain pengenaan sanksi denda administratif, setiap orang atau badan usaha pemilik Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengemudikan atau mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 9 Juli 2021

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 9 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 52